



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 90 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, sehingga Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang- undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu;
9. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan dan retribusi daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

16. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan Retribusi;
17. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi;
18. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan;
19. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan;
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
21. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah;
22. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum;
23. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mekanisme pemungutan retribusi daerah;
- b. pemberian fasilitas retribusi daerah;
- c. kerjasama optimalisasi pemungutan retribusi daerah; dan
- d. pemanfaatan penerimaan retribusi daerah dan peninjauan tarif retribusi daerah.

BAB II
MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

Bagian Kedua
Penetapan Retribusi

Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Bentuk, isi, dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Kepala Badan untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.

- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - c. tanda tangan/tanda tangan elektronik Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - d. nomor dan seri;
 - e. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
 - f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
- (5) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BLUD, paling sedikit memuat :
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nominal/besaran Retribusi terutang;
 - c. tanda tangan/tanda tangan elektronik Kepala BLUD; dan
 - d. nama BLUD pemungut Retribusi.
- (6) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nominal/besaran Retribusi terutang;
 - b. nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - c. nomor seri.
- (7) SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi antara lain:
 - a. retribusi pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. retribusi pelayanan kesehatan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan kebersihan;
 - e. retribusi pelayanan pasar;
 - f. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;
 - g. retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa; dan
 - h. retribusi pelayanan rumah potong hewan ternak.
- (3) Penetapan SKRD dapat dilakukan sebelum selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi antara lain:
 - a. retribusi pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah;
 - b. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga;

- c. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; dan
- d. retribusi persetujuan bangunan gedung.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi Terutang

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dapat dilakukan melalui sistem dalam jaringan.

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (3) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar Retribusi;
- (4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai bukti bayar.
- (5) Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

Pasal 9

- (1) Retribusi yang dibayarkan melalui kasir atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus disetorkan ke kas Daerah dengan ketentuan:
 - a. untuk penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai dengan pukul 14.00 WIB disetorkan pada hari yang sama;
 - b. untuk penerimaan pembayaran Retribusi setelah pukul 14.00 WIB disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
 - c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Retribusi yang dipungut oleh BLUD.

Bagian Keempat
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.

Pasal 12

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai Piutang Retribusi Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi Daerah per Wajib Retribusi.

Pasal 13

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Jenis Piutang Retribusi Daerah yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan adalah Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; dan
 - b. STRD.

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. wajib retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. wajib retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - e. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. wajib retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan wajib retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
- a. dilakukan inventarisir Piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diaudit oleh Inspektorat; dan
 - c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menyampaikan usulan penghapusan piutang retribusi daerah kepada Bupati secara tertulis.

Pasal 16

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penelitian.
- (2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

Pasal 17

Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang retribusi daerah dilakukan dengan cara menutup *ekstrakomptabel* dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

Bagian Keenam
Keberatan Retribusi

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan Retribusi harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan retribusi tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan retribusi.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas keberatan retribusi, dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan retribusi yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Retribusi

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan retribusi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

- (3) Dalam hal Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait tidak memiliki pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (5) Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wajib retribusi mengajukan keberatan;
 - b. wajib retribusi mengajukan keringanan;
 - c. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - d. pemeriksaan dalam rangka penagihan retribusi.

**Paragraf 2
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi**

Pasal 21

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 23

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya pemeriksaan;
- c. pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang ditentukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
- d. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dan/atau kantor di lingkungan pemerintah daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan wajib retribusi, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;

- e. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- f. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 24

Kegiatan Pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KKP berfungsi sebagai bukti bahwa:
 - 1. pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan; dan
 - 2. dasar pembuatan LHP.
- b. KKP memberikan gambaran mengenai:
 - 1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 2. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
 - 3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara ringkas dan jelas yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas Wajib Retribusi;
 - b. penugasan pemeriksaan;
 - c. tujuan pemeriksaan;
 - d. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - e. materi yang diperiksa;
 - f. uraian hasil pemeriksaan; dan
 - g. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 26

Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Retribusi pada waktu pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa kepada Wajib Retribusi apabila susunan Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa;
- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
- f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi; dan/atau

- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
- melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan berhubungan dan dokumen lain, dengan tujuan pemeriksaan;
 - mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;
 - meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
 - meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
- melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi, atau objek yang terutang retribusi;
 - meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
 - meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Retribusi berhak:

- meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Retribusi pada waktu pemeriksaan;
- meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan Pemeriksa; dan/atau

- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pemeriksa Retribusi melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Retribusi wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan/atau
 - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Retribusi wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau
 - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, sampai dengan tanggal LHP.
- (2) Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.
- (3) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, pemeriksaan harus diselesaikan.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan Lapangan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa retribusi terutang.
- (3) Dalam hal susunan Pemeriksa perlu diubah, ketua Pemeriksa tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 33

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Retribusi pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Retribusi tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
 - a. wakil atau kuasa dari Wajib Retribusi; atau
 - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Retribusi, yaitu:
 1. pegawai dari Wajib Retribusi yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi Badan; atau
 2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi orang pribadi.
- (3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

- (4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.

Pasal 34

Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Kantor memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, melalui ketua Pemeriksa, Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Retribusi untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan kepada pihak ketiga.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Retribusi atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Retribusi datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Wajib Retribusi dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada tim pemeriksa.

Bagian Kedelapan
Perforasi

Pasal 39

- (1) Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan SKRD.
- (2) Pungutan melalui SKRD yang berupa karcis, wajib diperforasi untuk keabsahan perhitungan dan pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah.
- (3) Perforasi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 40

- (1) Pembuatan SKRD dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait.
- (2) Jenis SKRD yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung dan diawasi serta menggunakan nomor seri yang jelas.

Pasal 41

- (1) Perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara konvensional.
- (2) SKRD dan dokumen lainnya yang berbentuk elektronik dan/atau dikeluarkan oleh BLUD dikecualikan untuk dilakukan perforasi.
- (3) Pengesahan SKRD dan/atau dokumen lain yang berbentuk elektronik dengan cara perekaman melalui sistem dalam jaringan.

BAB III
PEMBERIAN FASILITAS RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Retribusi Daerah

Pasal 42

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah;
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Wajib Retribusi melengkapi dokumen di Kantor Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, berupa:
 - a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;

- b. melampirkan kartu tanda penduduk;
 - c. dokumen pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek retribusi; dan
 - d. tujuan dan alasan permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Retribusi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke Kantor Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait, dengan cara:
- a. secara langsung;
 - b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. elektronik.
- (3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan keputusan berupa:
- a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan penerima insentif retribusi; atau
 - b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan insentif retribusi.
- (6) Surat keterangan penerima insentif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Bupati tentang pemberian insentif fiskal.
- (7) Peraturan Bupati tentang pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
- a. rencana penggunaan insentif fiskal;
 - b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;

- c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Retribusi;
 - d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah; dan/ atau
 - e. pertimbangan lainnya.
- (2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3).

Bagian Kedua
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan
Pembayaran atas Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 47

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana; atau
 - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.

- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran retribusi terutang sebagai alasan pengajuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang.
- (5) Alasan pengajuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
 - a. tidak adanya fasilitas internet;
 - b. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
 - c. adanya fraud atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
 - d. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 49

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick ratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio perputaran kas (cash turnover ratio).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 50

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
 - c. kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan;
 - d. kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang kepada Wajib Retribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. pemegang ijin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum.
- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
 - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (4) Kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya:
 - a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
 - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
 - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; dan/atau
 - d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam;

- e. stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - f. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. hari ulang tahun Daerah;
 2. percepatan target penerimaan;
 3. target retribusi di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
 4. penggalian potensi Piutang Retribusi;
- (5) Kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berlaku untuk 1 (satu) kali retribusi persetujuan bangunan gedung kecuali dalam hal terdampak bencana yang memerlukan pembangunan ulang rumah tinggal serta mendapatkan persetujuan dari Bupati;
 - b. klasifikasi bangunan yang dapat dibebaskan merupakan rumah tinggal sederhana;
 - c. bangunan diperuntukkan untuk penggunaan pribadi bukan untuk disewakan atau dijual kembali;
 - d. bangunan yang memiliki konstruksi sesuai standar keselamatan dan peraturan perundang-undangan;
 - e. lokasi tanah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. terletak di dalam kawasan peruntukan perumahan sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ponorogo;
 2. tidak berada di kawasan rawan bencana, kawasan terlarang, atau zona lain yang tidak diperbolehkan untuk pembangunan rumah tinggal; dan/atau
 3. memiliki akses yang layak terhadap infrastruktur dasar antara lain jalan, air bersih, dan listrik.
 - f. wajib sesuai dengan dokumen perencanaan teknis bangunan saat pengajuan.
- (6) Kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk:
- a. bangunan komersial antara lain ruko, rumah kontrakan, atau bangunan usaha lainnya;
 - b. bangunan milik instansi pemerintah, perusahaan, atau organisasi lain yang bukan kepemilikan individu;
 - c. bangunan yang telah selesai pembangunan sebelum pengajuan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung.

Pasal 51

- (1) Kriteria pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) hanya untuk kepemilikan rumah pertama.

- (2) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator dalam menentukan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada besaran penghasilan.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan:
 - a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
 - b. penghasilan orang perorangan yang kawin.
- (5) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (6) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
- (7) Dalam hal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
- (8) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (9) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dalam hal retribusi terutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran retribusi terutang diterima.

Pasal 53

Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran retribusi terutang diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas retribusi terutang yang diajukan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah untuk ditunda.

Pasal 54

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diajukan untuk keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran retribusi terutang dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang dapat berupa:
 - a. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi terutang; dan/atau
 - b. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan baru.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran retribusi terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran.
- (2) Bentuk keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penundaan dan pengangsuran;
 - b. penundaan dan pengurangan; atau
 - c. pengangsuran dan pengurangan.

Paragraf 3
Pembebasan Retribusi
oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD

Pasal 56

- (1) Dalam keadaaan tertentu, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kondisi bencana dan kejadian luar biasa atau potensi kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan bakti sosial;
 - c. pelayanan wajib program prioritas bidang kesehatan yang ditetapkan kementerian yang membidangi urusan kesehatan;
 - d. kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - e. kegiatan yang mendukung proses penegakan hukum.

Paragraf 4
Batas Waktu Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 57

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5
**Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan,
Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan
Pembayaran Retribusi**

Pasal 58

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang yang paling sedikit memuat:
 - a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi; alasan pengajuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi;
 - b. bentuk keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi;
 - c. jumlah retribusi terutang yang diajukan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi; dan
 - d. tanggal jatuh tempo retribusi terutang.

- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran khusus retribusi persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan luas lantai bangunan;
 - b. surat keterangan dari pengembang; dan
 - c. surat keterangan dari lurah/kepala desa yang mencantumkan keterangan terkait data diri pemohon, pekerjaan, besaran penghasilan perbulan, pernyataan pembangunan rumah pertama, dan informasi terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (3) Surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD; dan
 - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
 - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.

- (3) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan; asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - c. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa retribusi terutang yang dimohonkan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
 - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.
- (5) Dalam hal kebijakan pemerintah daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - c. sistem informasi.
- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.

- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 61

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang yang diterima setelah retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang diterima.

Pasal 62

Berdasarkan surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. penundaan;
- b. pengangsuran;
- c. pengurangan; dan/atau
- d. pembebasan.

Pasal 63

- (1) Persetujuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (2) Persetujuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (3) Pengangsuran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Paragraf 6
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan
Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/atau
Sanksi Retribusi Daerah yang Diberikan Oleh Bupati

Pasal 64

- (1) Bupati secara jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah secara jabatan terhadap jenis retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. hari ulang tahun Daerah;
 2. percepatan target penerimaan;
 3. target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai;
 4. penggalian potensi piutang retribusi; dan/atau
 5. kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. limpahan kementerian;
 - c. Stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - d. Kepentingan sosial kemanusiaan.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembayaran, Pembatalan dan Pemberian
Keringanan Sewa Gedung

Pasal 65

- (1) Setiap penyewa wajib membayar uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari harga/tarif sewa dan tidak bisa diminta kembali apabila terjadi pembatalan dari penyewa.
- (2) Pelunasan uang sewa adalah 10 (sepuluh) hari kalender sebelum hari pelaksanaan kegiatan.
- (3) Ketentuan apabila terjadi pembatalan diatur sebagai berikut:
 - a. pembatalan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender sebelum hari pelaksanaan, maka uang muka tidak dapat diminta kembali;
 - b. pembatalan yang terjadi setelah pelunasan uang sewa sampai dengan hari pelaksanaan kegiatan, maka pembayaran yang telah disetorkan ke rekening kas umum daerah tidak dapat dikembalikan.

- (4) Pemberian keringanan pembayaran sewa diberikan untuk acara sebagai berikut:
- a. kegiatan sosial mendapat keringanan sewa sebesar 15% (lima belas persen) meliputi :
 1. lomba antar pelajar/santri;
 2. simulasi ujian untuk pelajar/santri; dan
 3. ajang kreatifitas antar pelajar/santri.
 - b. kegiatan keagamaan mendapat keringanan sewa sebesar 25% (dua puluh lima persen) meliputi:
 1. peringatan hari besar keagamaan;
 2. Musabaqah Tilawatil Quran antar pelajar/santri; dan
 3. halal bihalal.

BAB IV
KERJASAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi.
- (2) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 67

Pihak Ketiga yang dapat melakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemerintah daerah lain.

Bagian Kedua
Pihak Ketiga Berupa Perseorangan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk perseorangan untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Bupati.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

- (1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. pengakhiran kontrak kinerja.

Pasal 70

Pelaksanaan penunjukkan perseorangan untuk menjadi pemungut retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Pihak Ketiga Berupa Badan Usaha dan/atau
Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 71

Kerjasama atau penunjukkan Pihak Ketiga berupa Badan Usaha dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam pemungutan retribusi dapat dilakukan dengan skema:

- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
- b. pengadaan barang dan/atau jasa.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga melalui
Kerjasama Daerah

Pasal 72

- (1) Inisiatif pemungutan retribusi oleh pihak ketiga berupa badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau pemerintah daerah lain dapat diinisiasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
- (2) Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari Daerah, Daerah melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah dalam memungut retribusi.
- (3) Inisiatif kerjasama oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan di dalam proposal penawaran Kerjasama.

Pasal 73

- (1) Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), kerjasama harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan perencanaan pemungutan retribusi;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial;
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. Pihak Ketiga yang mengajukan memiliki kapabilitas sesuai dengan retribusi yang dikerjasamakan.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun proposal kerja sama yang diusulkan.

Pasal 74

Proposal kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 75

Penyelenggaraan kerjasama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;

- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyusunan kontrak atau PKS;
- f. penandatanganan kontrak atau PKS;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

Pasal 76

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerjasama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi kerjasama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.

Pasal 77

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan menyampaikan surat penawaran rencana kerjasama untuk ditandatangani Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Surat penawaran rencana kerjasama yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra kerjasama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan kerjasama.
- (4) Calon mitra yang terpilih ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 78

- (1) Penawaran kerjasama yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

- (2) Pengkajian atas penawaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kesesuaian rencana pemungutan Retribusi yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - c. dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
 - d. bonafiditas calon mitra kerjasama;
 - e. pengalaman calon mitra kerjasama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - f. komitmen calon mitra kerjasama untuk melaksanakan program/kegiatan kerjasama.

Pasal 79

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama kerjasama telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 80

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD untuk menandatangani naskah Kesepakatan Bersama.

Pasal 81

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 82

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS.

- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.

Pasal 84

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen kerjasama.
- (2) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah kerjasama.

Pasal 85

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa kerjasama Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i paling sedikit 1 kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul kerjasama;
 - b. bentuk naskah kerjasama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 86

Isi Naskah Kesepakatan Bersama terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. konsideran;
- d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menjurat; dan
 7. lain-lain.
- e. penutup.

Pasal 87

Isi Naskah PKS terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerjasama.
- e. penutup.

Paragraf 3

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga melalui
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Dalam melakukan penunjukan atau bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB V

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 90

Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan obyek retribusi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 53), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19-09-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 90.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003